



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 821/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN  
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.**

**KESATU** : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

**KETIGA** : Pembahas Seminar UP Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



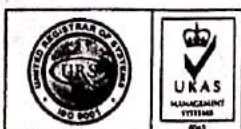
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Mei 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS



AGOES GANESHA RAHYUDA  
NIP. 198303252006041001



UKAS is a member of Register of Standards Providers Ltd.  
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 821/UN14.2.7/HK/2021  
TANGGAL 5 MEI 2021  
TENTANG  
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM  
STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL SEMINAR USULAN  
PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/<br>Pangkat/ Golongan                                                                                                                                                                                                                                    | Jabatan<br>pada<br>Seminar                 | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/ Tempat                  | Nama<br>Mahasiswa/<br>NIM/ Judul<br>Usulan<br>Penelitian                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gede Juliarsa, S.E., M.Si.<br>NIP 196507021992031003<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Muda<br>Tk. I<br>Golongan : IIIb<br><br>Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E.,<br>Ak., M.Si.<br>NIP 196707291994021001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Tk. I<br>Golongan : IVb | Pembimbing<br><br><br><br><br><br>Pembahas | Selasa, 18 Mei 2021<br>08.00 - 09.00 Wita<br>R. Online | Dian Savitri<br>Udayana<br>NIM 1707532036<br><br>Judul : Pengaruh<br>Efektivitas<br>Penerapan Sistem<br>Informasi<br>Akuntansi,<br>Kesesuaian Tugas,<br>dan Pemanfaatan<br>Teknologi<br>Informasi pada<br>Kinerja Pegawai<br>Koperasi Tani<br>Usaha Mandiri<br>Desa Gadungan,<br>Tabanan |

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS  
AGNES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001